***PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK***

**Pembajakan perangkat lunak** adalah penyalinan atau distribusi [perangkat lunak](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak" \o "Perangkat lunak) secara ilegal atau tidak sah. Biasanya sebuah [program](https://id.wikipedia.org/wiki/Program) atau [aplikasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi" \o "Aplikasi) hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu [komputer](https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer" \o "Komputer) saja. Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seseorang menyalin dan dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, itu disebut sebagai pembajakan perangkat lunak.

**Pengembang perangkat lunak** (Inggris: ***Software Developer***) adalah individu, komunitas atau perusahaan yang membuat perangkat lunak. Pengembang perangkat lunak kemudian mengkhususkan diri untuk mengembangkan perangkat lunak kategori tertentu misalnya Sistem Operasi, RDBMS, web server, bahasa pemrograman dan lain-lain.

**Beberapa perusahaan pengembang perangkat lunak terkenal** antara lain:

* Microsoft - mengembangkan diantaranya Microsoft Windows dan Microsoft Office
* Novell - mengembangkan SuSE Linux
* Yayasan Mediawiki - mengembangkan MediaWiki
* Sun Microsystems - mengembangkan OpenOffice.org
* Corel - mengembangkan produk Corel Graphic design
* Adobe - mengembangkan produk Macromedia dan Adobe Photoshop
* Yahoo - mengembangkan portal dan search engine internet
* Google - mengembangkan search engine internet
* Norton - mengembangkan Norton Antivirus dan Norton SystemWork
* Nero - mengembangkan produk membakar (burn) dan menulis (write) cd/dvd
* Zetrosoft - mengembangkan applikasi enterprise berbasis web

Ada beberapa jenis pembajakan perangkat lunak. Berikut ini adalah semua yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak ilegal dan **berbagai jenis pembajakan**:[]](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan_perangkat_lunak#cite_note-ilegal-3)

* Menggunakan versi tunggal lisensi pada beberapa komputer
* Memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai
* Menggunakan *key generator* untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah sebuah versi evaluasi menjadi versi berlisensi
* Menggunakan kartu kredit curian untuk menipu membeli lisensi perangkat lunak
* Mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet dan membuatnya tersedia untuk diunduh

**Konsekuensi dari pembajakan software ;**

* Nilai ekonomi kecil. Di Indonesia, angka pembajakan termasuk tinggi. Hal ini jelas merugikan para pengembang software dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, industri perangkat lunak komputer kurang bergairah yang mengakibatkan turunnya pendapatan produsen.
* Kreativitas terhambat. Karena tingginya angka pembajakan, mengakibatkan anak bangsa Indonesia enggan untuk terjun ke dalam bisnis pembuatan software. Sehingga, bangsa Indonesia tidak memiliki kompetensi dalam persaingan teknologi software dalam negeri apalagi kancah internasional
* Mudah menyebarnya berbagai kode-kode ‘jahat’ seperti virus, spyware, rook-kit, dll. Karena, paket program bajakan tidak terjamin keamanannya
* Sistem operasi *crash*. Karena program bajakan tidak menjamin sistem keamanan yang memadai sehingga bila komputer terinfeksi kode-kode perusak dari program bajakan akan memungkinkan rusaknya sistem operasi.

**UU yang mengatur tindak pembajakan software**

1. Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema maupun ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.  
  
2.      Pasal 27 UU ITE Tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  
  
3.      Pasal 30 Undang-Undang ITE Tahun 2008 ayat 3: Setiap orang yang snegaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). dipidana dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).  
  
4.      Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2008: Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu system elektronik dan atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.  
  
5.      Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.

**Peran organisasi penegakan :**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

Denpasar – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui unit Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual (KI) melakukan konsolidasi pencegahan pelanggaran KI di Pusat Penjualan Komputer Rimo Trade Centre (RTC) Bali, Rabu (19/6/2019).

Menurut Kepala Sub Direktorat Penindakan dan Pemantauan, Ronald S. Lumbuun, hal ini dilakukakan sebagai upaya penegakkan hukum untuk memajukan KI. Karena masih banyaknya penggunaan perangkat lunak (software) tidak berlisensi alias bajakan di Indonesia.

“Ini sebagai salah satu representasi kehadiran DJKI dalam melakukan pencegahan pelanggaran KI,” ujar Irbar.

Dalam kegiatan ini Kepala Seksi Pencegahan DJKI, Anang Pratama memberikan pengarahan kepada pengelola gedung dan para pemilik toko perangkat komputer di RTC perihal pelarangan menjual software bajakan yang dilanjutkan dengan penempelan label pelarangan menjual barang bajakan di sejumlah tempat.

Selain melanggar hukum, penggunaan software bajakan beresiko besar terkena serangan siber, semisal virus malware. Selain itu maraknya peredaran barang bajakan dapat menghambat pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal untuk berinvestasi di Indonesia.